



PUTUSAN
Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- Nama : Willem Mailoa;
- Tempat/Tanggal lahir : Ambon/27 Juni 1969;
- Umur : 52 Tahun
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Agama : Kristen Protestan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Alamat : Jl. DR. Siwabessy, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me dan kawan-kawan Advokad dan Penasihat Hukum beralamat di Jl. Mr. Chr. Soplanit, Rt. 003 Rw. 004, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/S.K. Adv_JMB & Partbers/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020;

Sebagai Penggugat;

Melawan:

- Nama : Henderina Tapiheru;
- Tempat/Tanggal lahir : Ambon/31 Maret 1967;
- Umur : 53 Tahun;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Agama : Kristen Protestan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru) SMP Negeri 12 Ambon;
- Alamat : Jl. Diponegoro, Trikora, No. 10, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku;

Sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 2020 yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor.267/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Toisuta Johanis di Gereja Imanuel, Jemaat Ahmahu- Ambon, dan telah tercatat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/N/2005, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dinas Dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal Tiga puluh Nopember Tahun Dua Ribu Lima;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama-sama di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di, JL. DR. Siwabessy, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yaitu : IMANUEL MAILOA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Ambon pada Tanggal 20 April Tahun 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8171CLU0505201000868, Tanggal Lima Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis tanpa adanya gangguan dari pihak keluarga dan Pihak Lain;
5. Bahwa keretakan hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul disaat Penggugat berhenti dari pekerjaannya pada Kapal Ikan pada tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Tergugat sering menghina Penggugat karena tidak memiliki Pendapatan untuk menafkahi kebutuhan Tergugat dan Anak;

6. Bahwa sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, dan hanya mementingkan Ego Tergugat dimana Tergugat yang berangkat Ke sekolah untuk melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab Tergugat sebagai PNS, acuh dan tidak memperdulikan keharmonisan rumah tangga serta keseharian Tergugat yang berangkat kerja dari Pagi Hari jam 07.00 Wit dan Pulang Kerja Pada Malam hari sedangkan Penggugat yang hanya berdiam dirumah menunggu Tergugat pulang kerja;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat agar rumah tangga lebih diutamakan, namun Tergugat tidak memperdulikan apa yang disampaikan Description: C:\\\\Users\\TOSHIBA\\Downloads\\2.jpgPenggugat, sehingga Tergugat memutuskan kembali ke Rumah orang tua Tergugat bersama anak IMANUEL MAILOA pada bulan Nopember tahun 2018.
8. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mencoba untuk membujuk rayu Tergugat untuk kembali dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak memperdulikan apa yang disampaikan Penggugat, malah Tergugat mengucapkan kepada Penggugat untuk urus Cerai sudah,
9. Bahwa Penggugat sampai dengan Gugatan cerai ini dibuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, dan sudah Pisah ranjang selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan sejak Nopember 2018 sampai Desember 2020;
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah berusaha untuk hidup kembali dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau kembali kepada Penggugat sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun, aman dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang No 1. Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 98/N/2005, tanggal Tiga puluh Nopember Tahun Dua Ribu Lima, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon dapat mengadili perkawinan ini, serta berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Toisuta Johanis pada Gereja Imanuel, Jemaat Ahmahusu- Ambon, dan telah tercatat Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/N/2005, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dinas Dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal Tiga puluh Nopember Tahun Dua Ribu Lima, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama IMANUEL MAILOA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Ambon pada Tanggal 20 April Tahun 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8171CLU0505201000868, Tanggal Lima Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon secara bersama-sama.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/ atau memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hokum tetap, selanjutnya Pejabat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pihak Tergugat.

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ismail Wael, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

1. Penggugat harus menggantikan biaya kehidupan tergugat beserta anak tergugat berupa biaya makan selama dua tahun lebih sejak tergugat dan anak tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Nopember 2018 sampai dengan saat mendengar keputusan Hakim yang memimpin Persidangan Perceraian, Karena sejak tahun 2013 penggugat telah bekerja di Kapal Laut;
2. Adapun dasar dari perhitungan biaya makan yang harus digantikan oleh penggugat, yakni untuk tergugat dan anak tergugat 1 hari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian makan pagi Rp. 20.000 (dua puluh ribu), makan siang Rp. 20.000,- dan makan malam Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 8 Pebruari 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 15 Pebruari 2021, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 98/N/2005 tanggal 30 November 2005, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171CLU0505201000868 tanggal 5 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata bukti P.1 dan P.2 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 98/N/2005 tanggal 30 November 2005, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171CLU0505201000868 tanggal 5 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Kartu Keluarga No. 8171012810090029 tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku Deposito Berjangka Bank Perkreditan Rakyat Modern Express dan Tabungan BTN Batara No. Rekening 00024-01-50-023015-3 tanggal 6 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata bukti T.1 sampai dengan T.4 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dra. Octavina Mailoa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah ibu Penggugat dan mertua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Immanuel Jemaat Amahusu pada tanggal 30 November 2005, serta dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada hari yang sama;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Imanuel Mailoa, lahir di Ambon 20 April 2001 yang telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orangtua Penggugat di Wainitu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Kapal Toviko sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMP 12 Ambon;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah saya;
- Bahwa Saya tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi dari Penggugat yang sering datang mengeluh kepada saya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat datang mengeluh di saya adalah karena saat itu Penggugat tidak bekerja lagi sehingga perlakuan Tergugat kepada Penggugat sering meremehkannya. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak lagi mempedulikan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak November 2018;
 - Bahwa saat ini rumah Penggugat dan Tergugat telah kosong. Tidak ada yang menempatinnya Penggugat telah tinggal bersama-sama dengan saya sedangkan Tergugat telah tinggal di Jl. Diponegoro bersama dengan anak Imanuel Mailoa;
 - Bahwa yang lebih dulu meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi bekerja. Ia hanya kerja serabutan saja, seperti ojek dan lainnya;
 - Bahwa yang membiayai anak Imanuel Mailoa adalah Tergugat;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat pernah memberikan uang kepada anak Imanuel Mailoa ataukah tidak;
 - Bahwa tidak ada orang ketiga yang hadir di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat orangnya penurut dan tertutup namun sesekali juga cerewet;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah saat mereka tinggal bersama di Wainitu. Kemudian setelah Tergugat keluar dari rumah, Tergugat meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat oleh karena rumah yang dibangun diperoleh dengan cara Tergugat mengambil kredit di bank. Penggugat tidak bisa membayar uang tersebut kemudian kami keluarga Penggugat yang membayar uang tersebut kepada Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat bekerja, Penggugat ada menafkahi keluarganya;
 - Bahwa saat Penggugat bekerja, gaji Penggugat masuk di rekening Tergugat;
 - Bahwa yang mengurus anak Imanuel Mailoa saat Tergugat pergi bekerja sebelum berpisah adalah Penggugat;
 - Bahwa walaupun berpisah Penggugat masih memberikan perhatian kepada anak Imanuel Mailoa dengan beberapa kali mengajaknya keluar dan menghabiskan waktu bersamanya.
2. Saksi Frederik Samuel Mailoa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saya adalah adik Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
 - Bahwa kami 3 (tiga) bersaudara yang pertama adalah Penggugat dan yang kedua adalah saksi Frederik Semuel Mailoa dan yang ketiga adik perempuan kami;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Immanuel Jemaat Amahusu pada tanggal 30 November 2005, serta dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada hari yang sama;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Imanuel Mailoa, lahir di Ambon 20 April 2001 yang telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Wainitu;
- Bahwa setelah menikah, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Kapal Toviko dan Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMP 12 Ambon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Saya tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi dari Penggugat yang sering datang mengeluh kepada ibu saya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat datang mengeluh di ibu saya adalah karena saat itu Penggugat tidak bekerja lagi sehingga perlakuan Tergugat kepada Penggugat sering meremehkannya dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak lagi mepedulikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah saya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak November 2018;
- Bahwa saat ini rumah Penggugat dan Tergugat telah kosong tidak ada yang menempatinnya karena Penggugat telah tinggal bersama-sama dengan saya sedangkan Tergugat telah tinggal di Jl. Diponegoro bersama dengan anak Imanuel Mailoa;
- Bahwa yang lebih dulu meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi bekerja. Ia hanya kerja serabutan saja seperti ojek dan lainnya;
- Bahwa yang membiayai anak Imanuel Mailoa adalah Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat pernah memberikan uang kepada anak Imanuel Mailoa ataukah tidak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Tidak ada orang ketiga yang hadir di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat orangnya penurut dan tertutup namun sesekali juga cerewet;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah saat mereka tinggal bersama di Wainitu kemudian setelah Tergugat keluar dari rumah, Tergugat meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat oleh karena rumah yang dibangun diperoleh dengan cara Tergugat mengambil kredit di bank dan karena Penggugat tidak bisa membayar uang tersebut, kemudian kami keluarga Penggugat yang membayar uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja, Penggugat ada menafkahi keluarganya;
- Bahwa saat Penggugat bekerja, gaji Penggugat masuk di rekening Tergugat;
- Bahwa yang mengurus anak Imanuel Mailoa saat Tergugat pergi bekerja sebelum berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa walaupun berpisah Penggugat masih memberikan perhatian kepada anak Imanuel Mailoa dengan beberapa kali mengajaknya keluar dan menghabiskan waktu bersamanya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rony W. Pattiasina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Immanuel Jemaat Amahusu pada tanggal 30 November 2005, serta dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada hari yang sama;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Imanuel Mailoa, lahir di Ambon 20 April 2001 yang telah memiliki akte kelahiran;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Wainitu;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering mengalami perpecahan;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Kapal Toviko sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMP 12 Ambon;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi sejak tahun 2017 karena Tergugat telah pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Diponogoro;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat di rumah mereka di Wainitu adalah karena Penggugat sering berlaku kasar dan memukul Tergugat juga mengancam akan membakar surat-surat Tergugat seperti ijazah Tergugat dan surat penting lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak November 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang saat ini tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Wainitu;
- Bahwa yang lebih dulu meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa yang membiayai anak Imanuel Mailoa adalah Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Penggugat pernah memberikan uang kepada anak Imanuel Mailoa atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa tidak ada orang ketiga yang hadir di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah saat mereka tinggal bersama di Wainitu kemudian setelah Tergugat keluar dari rumah, Tergugat meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat oleh karena rumah yang dibangun diperoleh dengan cara Tergugat mengambil kredit di bank karena Penggugat tidak bisa membayar uang tersebut, kemudian keluarga Penggugat yang membayar uang tersebut kepada Tergugat dan saat ini uang tersebut Tergugat deposit di bank dan tidak menggunakannya;
- Bahwa saya pernah pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Wainitu bersama dengan tante saya, yang bernama Sophia da Costa. Kami pergi menemui Penggugat dan keluarganya untuk mengatakan bahwa bila Penggugat dan keluarganya mau memiliki rumah Penggugat dan Tergugat di Wainitu maka mereka bisa membayar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) kepada Tergugat. Kami pergi sekali itu saja namun kami tidak dibukakan pintu oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saya tidak tahu apakah selama Penggugat bekerja, Penggugat ada menafkahi keluarganya atau tidak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu berapa pendapatan Penggugat saat masih bekerja;
- 2. Saksi Imanuel Mailoa, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri. Penggugat dan Tergugat adalah ayah dan ibu saya;
 - Bahwa saya anak tunggal dari ayah dan ibu saya;
 - Bahwa saya lahir di Ambon 20 April 2001;
 - Bahwa saat ini ayah saya tinggal di Wainitu dan ibu saya tinggal di Jl. Diponegoro;
 - Bahwa sebelumnya ayah, ibu dan saya tinggal bersama-sama di Wainitu, kami tinggal berdekatan dengan rumah nenek saya dari ayah saya;
 - Bahwa ayah dan ibu saya tidak tinggal lagi bersama-sama sejak saya akan masuk di kelas 1 Sekolah Dasar;
 - Bahwa yang keluar dari rumah adalah ibu saya sejak tahun 2018;
 - Bahwa yang menyebabkan ibu pergi meninggalkan ayah adalah ayah saya pernah ancam ibu saya dengan pisau;
 - Bahwa Ibu saya pergi kerja jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore;
 - Bahwa saya pernah bertemu dengan ayah dan saat itu ayah menginap di hotel dan mengajak saya pergi ke hotel dan berenang disana;
 - Bahwa Ayah saya ada memberikan sepeda, notebook dan headset kepada saya;
 - Bahwa ayah saya pernah bekerja di kapal Korea., sekarang sudah turun dari kapal;
 - Bahwa Ayah saya bekerja selama 2 (dua) tahun di kapal baru ayah saya pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat tinggal serumah dengan ayah, yang memasak makanan di rumah adalah ibu saya. Ibu saya memasak makanan sebelum ibu pergi bekerja;
 - Bahwa saat saya sakit, ayah saya tidak pernah mengantar saya ke Puskesmas;
 - Bahwa baru-baru ini saya dan ibu bertemu dengan ayah di amplaz. Saat itu ayah sedang berjalan bersama dengan wanita lain;
 - Bahwa Ibu saya tidak pernah berlaku kasar kepada saya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Maret 2021;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dan uapaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Toisuta Johanis pada Gereja Imanuel, Jemaat Ahmahusu- Ambon, dan telah tercatat Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/N/2005, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dinas Dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal Tiga puluh Nopember Tahun Dua Ribu Lima, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama IMANUEL MAILOA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Ambon pada Tanggal 20 April Tahun 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8171CLU0505201000868, tanggal Lima Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan Penggugat tentang perceraian dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Willem Mailoa dan Tergugat Henderina Tapiheru adalah suami istri sah yang telah melansungkan perkawinan pada tanggal 30 Nopember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/N/2005 tanggal 30 Nopember 2005 (bukti P.1 dan T.1);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wainitu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. yang bernama Imanuel Mailoa, lahir di Ambon 20 April 2001 (bukti P.2 dan T.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat tinggal di Wainitu, sedangkan Tergugat tinggal di Diponegoro;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoakan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Kapal Toviko sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMP 12 Ambon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat karena Penggugat sering berlaku kasar dan memukul Tergugat juga mengancam akan membakar surat-surat Tergugat seperti ijazah Tergugat dan surat penting lainnya;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama Imanuel Mailoa kini tinggal bersama Tergugat dan dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Kapal Toviko, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi hanya kerja serabutan saja, seperti ojek dan lainnya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMP 12 Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah saat mereka tinggal bersama di Wainitu kemudian setelah Tergugat keluar dari rumah, Tergugat meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat oleh karena rumah yang dibangun diperoleh dengan cara Tergugat mengambil kredit di bank. Penggugat tidak bisa membayar uang tersebut kemudian keluarga Penggugat yang membayar uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat bekerja, gaji Penggugat masuk di rekening Tergugat;
- Bahwa walaupun berpisah Penggugat masih memberikan perhatian kepada anak Imanuel Mailoa dengan beberapa kali mengajaknya keluar dan menghabiskan waktu bersamanya dan memberikan sepeda, notebook dan headset kepada anak Imanuel Mailoa;
- Bahwa saat anak Imanuel Mailoa sakit Penggugat tidak pernah mengantarnya ke Puskesmas;
- Bahwa anak Imanuel Mailoa dan ibunya (Tergugat) pernah bertemu dengan Tergugat di amplaz yang saat itu ayah sedang berjalan bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat Willem Mailoa dan Tergugat Henderina Tapiheru adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Nopember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/N/2005 tanggal 30 Nopember 2005

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.1 dan T.1) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Imanuel Mailoa, lahir di Ambon 20 April 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171CLU0505201000868, tanggal Lima Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh (bukti P.2 dan T.2) dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di rumah orang tua Tergugat di Wainitu;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Kapal Toviko sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMP 12 Ambon;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi sejak tahun 2017, hingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2018 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat karena Penggugat sering berlaku kasar dan memukul Tergugat juga mengancam akan membakar surat-surat Tergugat seperti ijazah Tergugat dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa anak laki-laki yang bernama Imanuel Mailoa kini tinggal bersama Tergugat dan dibiayai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Kapal Toviko, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi hanya kerja serabutan saja, seperti ojek dan lainnya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMP 12 Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas dan Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum point 1 menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut akan dikabulkan apabila seluruh petitum penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum point 2 meminta agar "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Toisuta Johanis pada Gereja Imanuel, Jemaat Ahmahu- Ambon, dan telah tercatat Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/N/2005, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dinas Dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal Tiga puluh Nopember Tahun Dua

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Lima, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sedangkan Tergugat didalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat Willem Mailoa dan Tergugat Henderina Tapiheru adalah suami istri sah yang telah melansungkan perkawinan pada tanggal 30 Nopember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/N/2005 tanggal 30 Nopember 2005 (bukti P.1 dan T.1) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Imanuel Mailoa, lahir di Ambon 20 April 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171CLU0505201000868, tanggal Lima Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh (bukti P.2 dan T.2) dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di rumah orang tua Tergugat di Wainitu;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi sejak tahun 2017, hingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2018 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat karena Penggugat sering berlaku kasar dan memukul Tergugat juga mengancam akan membakar surat-surat Tergugat seperti ijazah Tergugat dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dimana sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan kini Penggugat dan Tergugat sekarang tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2018 karena Penggugat tinggal di Wainitu sedangkan Tergugat tinggal di Diponegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terpancar lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan-alasan perceraian dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b yang menyatakan bahwa "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan Pasal 19 huruf f yang menyatakan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 3 yang menyatakan “Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama IMANUEL MAILOA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Ambon pada Tanggal 20 April Tahun 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8171CLU0505201000868, Tanggal Lima Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon secara bersama-sama, menurut Majelis Hakim bahwa anak yang bernama IMANUEL MAILOA yang sekarang berada dan tinggal bersama Tergugat merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat maka kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak tersebut sejak sekarang sampai anak tersebut dewasa. Kawin atau mandiri, dengan demikian petitum poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan tentang perceraian dan pengasuhan anak telah dikabulkan, maka terhadap petitum yang lainnya patut untuk dikabulkan juga, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Toisuta Johanis pada Gereja Imanuel, Jemaat Ahmahusu- Ambon, dan telah tercatat Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/N/2005, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dinas Dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal Tiga puluh Nopember Tahun Dua Ribu Lima, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama IMANUEL MAILLOA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Ambon pada Tanggal 20 April Tahun 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8171CLU0505201000868, Tanggal Lima Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Christina Tetelepta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., dan Rahmat

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,-
- Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,-
- Pencatatan : Rp 10.000,-
- Panggilan : Rp 90.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp260.000,-

(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Amb